



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Effi Purna Bin Muhammad Saleh Kasmuri;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tepian Batang RT. 011, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Effi Purna Bin Muhammad Saleh Kasmuri ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Agus Salim Bin Imam Safii;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keluang Paser Jaya RT. 001, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Agus Salim Bin Imam Safii 15 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I EFFI PURNA bin MUHAMMAD SALEH KASMURI dan Terdakwa II MUHAMMAD AGUS SALIM bin IMAM SAFII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFFI PURNA bin MUHAMMAD SALEH KASMURI dan Terdakwa II MUHAMMAD AGUS SALIM bin IMAM SAFII dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gembok merek EXTRA PLUS KODAI SECURITY LOCK beserta kaitan gembok
 2. 1 (satu) buah gembok merek BLS REG STER 08862 HIGH SECURITY Yang Telah Rusak
 3. 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang 150 cm
 4. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan
 5. 1 (satu) lembar Delivery order dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan
 6. 6 (enam) unit AC (Air Conditioner) outdoor model T10EV4 merk LG
 7. 3 (tiga) unit AC (Air Conditioner) outdoor model S13EV4 merk LG
 8. 2 (dua) unit AC (Air Conditioner) indoor model T10EV4 merk LG
 9. 4 (empat) unit AC (Air Conditioner) indoor model S19EV4 merk LG
 10. 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang
 11. 2 (dua) kardus selang AC
 12. 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah
 13. kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter
 14. tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter
 15. 3 (tiga) buah gunting potong
 16. 1 (satu) buah stang rifet
 17. 2 (dua) buah palu
 18. 2 (dua) buah penggaris siku
 19. 2 (dua) buah meteran
 20. 1 (satu) botol paku tembak
 21. 1 (satu) buah obeng kecil
 22. 1 (satu) buah isolasi hitam
 23. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12
 24. 1 (satu) buah tang gegep
 25. 1 (satu) buah pisau cutter
 26. 6 (enam) buah mata pisau cutter
 27. 1 (satu) buah tas helm berwarna merah dengan tulisan NHKAgar dikembalikan kepada PT. SUNLO PUTRA PERKASA (PT. SPP) melalui saksi WIYARSO bin TARDI;
28. 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO beserta kuncinya dan Faktur Sementara
Agar dikembalikan kepada Saksi ROZAK MUHAMAD;4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I EFFI PURNA Bin MUHAMMAD SALEH KASMURI dan Terdakwa II MUHAMMAD AGUS SALIM Bin IMAM SAFIL pada hari Senin tanggal 15 bulan Agustus pada tahun 2022 sekira pukul 04.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di Workshop PT. SUNLO PUTRA PERKASA (PT. SPP) Jalan SMD Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser Prov. Kaltim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengatakan hendak memuat batu bara di PT. TMJ kemudian datang sdr HERI Als KRITING (DPO) sambil mengatakan mau ikut juga. Selanjutnya para Terdakwa bersama-sama dengan mengendarai Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO melewati jalan tembusan trans kuaro ke arah jalan hauling batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG ke KM 40 dan ketika sampai di KM 35 jalan hauling batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG Terdakwa I mau mengecek pipa di steling pond belakang work shop PT. KAU, karena pipa tersebut berukuran besar sehingga tidak bisa diambil maka Para Terdakwa berbalik arah ke jalur SMD arah ke jalan PT. PAMA. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita pada hari Senin 15 Agustus 2022 Para Terdakwa bersama sdr HERI Als KRITING masuk menuju ke lokasi work shop PT. SPP, setelah masuk Terdakwa I memarkir Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO di dekat pintu gerbang area work shop PT. SPP kemudian Para Terdakwa turun dari truk tersebut. Dikarenakan pintu gerbang workshop PT. SPP terkunci gembok, maka Para Terdakwa melewati samping pintu gerbang seng kemudian masuk ke dalam area work shop sambil melihat barang-barang yang bisa diambil. Selanjutnya tersangka Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi peralatan berupa kunci-kunci dan peralatan lainnya. Pada saat melihat gudang pintu gudang sudah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan kemudian Para Terdakwa bersama – sama masuk ke gudang dan melihat ada tumpukan AC. Lalu Terdakwa I keluar untuk mengambil 2 (dua) buah gunting potong yang terdapat di dalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II dan sdr. HERI Als KRITING menunggu didalam gudang yang tidak lama berselang Terdakwa I merusak gembok dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting pemotong seng, setelah membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa I melempar 2 (dua) buah gunting pemotong seng tersebut ke dalam bak dump truck lalu Terdakwa I memasukkan truck ke dekat gudang. Kemudian Para Terdakwa dan sdr. HERI Als KRITING mengambil dan memasukkan 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indoor merk LG, 1 (satu) kotak bracket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang telah dipotong oleh Terdakwa II, kemudian karung yang berisi kunci-kunci dan peralatan lainnya tersebut di masukkan ke dalam bak dump truck. Setelah memastikan semua barang telah masuk kedalam bak dump truck Para Terdakwa dan sdr. HERI Als KRITING masuk ke dalam kabin dump truck yang dikemudian oleh Terdakwa I keluar dari area workshop menuju jalan hauling PT. Kideco Jaya Agung. Saat dalam perjalanan sdr. HERI Als KRITING diturunkan di KM 8 jalan hauling batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG karena mau pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa I lanjut mengemudikan truck bersama dengan Terdakwa II ke arah Tanah Grogot untuk makan dan istirahat di samping lapangan tenis di dekat kantor Bupati. Selanjutnya Terdakwa I menawarkan AC yang ada di bak dump truck tersebut melalui situs Facebook. Kemudian ada yang menghubungi Terdakwa I dengan maksud membeli semua AC yang di tawarkan oleh Terdakwa I di daerah Penajam, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju ke Penajam namun sekira pukul 18.30 Wita di daerah Petung Kab. Penajam Paser Utara kendaraan Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di hentikan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Jatanras Polres Penajam Paser Utara dan Jatanras Polres Paser. Bahwa pada saat dihentikan oleh Pihak Kepolisian Jatanras Polres Penajam Paser Utara dan Jatanras Polres Paser ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indoor merk LG, 1 (satu) kotak bracket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan karung yang berisi kunci-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci serta peralatan lainnya di dalam bak Dump Truck tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya ke Polsek Batu Sopang;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. SPP mengalami kerugian sekira Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiyarso bin Tardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya barang-barang tersebut yaitu pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 WITA. Pada saat Saksi masuk kerja dan di antar dengan menggunakan bus karyawan dan berhenti di depan pintu gerbang seng dan dari dalam bus Saksi melihat pintu gerbang tersebut terbuka sedikit dan rantai pada pintu gerbang tersebut sudah tidak terkait dan kemudian Saksi turun dari Bus untuk membuka pintu gerbang karena bus pengantar karyawan berada di depan dan di belakang ada mobil pengantar karyawan yaitu mobil LV Grand Max yang dikemudikan sdr TAUFIK. Saksi melihat gemboknya sudah rusak dan berada di atas tanah dan kemudian membuka pintu gerbang tersebut dan sebelum bus parkir di dekat bangunan work shop Saksi juga melihat pintu pada gudang sudah dalam keadaan terbuka dan dan setelah parkir dan menuju ke gudang Saksi melihat gembok pada pintu gudang tersebut sudah terbongkar;
- Bahwa gudang sudah dalam keadaan terbuka dan dan setelah parkir kemudian kendaraan bus dan kendaraan mobil LV parkir di dekat bangunan work shop dan setelah parkir semua karyawan turun dari kendaraan masing-masing kemudian saksi bersama sdr PIUS TRI PUSPITA EDI dan sdr TAUFIK serta pekerja lainnya menuju ke gudang dan melihat pintu gudang logistic proyek dalam keadaan terbongkar gemboknya dan kemudian saksi bersama sdr PIUS TRI PUSPITA EDI dan sdr TAUFIK masuk ke dalam gudang dan melihat tumpukan AC yang sebelumnya terlihat banyak dan sekarang seperti berkurang dan kemudian sekitar 15 (lima belas) menit sdr WAHYU datang dan kemudian bersama-sama melakukan pengecekan pada gudang tersebut dan memeriksa barang yang tersimpan di dalam gudang Dan setelah dihitung dan diberitahu bahwa barang yang hilang berupa 9 (sembilan)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC indoor merk LG terdiri dari 5 (lima) unit kapasitas 1 (satu) PK dan 4 (empat) unit kapasitas 2 (dua) PK, 12 (dua belas) unit AC outdoor merk LG terdiri dari 8 (delapan) unit kapasitas 1 (satu) PK dan 4 (empat) unit kapasitas 1 1/2 (satu setengah) PK, 2 (dua) kardus selang drain AC, 1 (satu) box braket sebanyak 18 (delapan belas) pasang, 30 (tiga puluh) rol isolasi AC kabel listrik ukuran 2,5 mm x 3 sepanjang 100 (seratus) meter, stang scrup (pengencang kawat) sebanyak 9 (sembilan) pcs, serta peralatan-peralatan untuk melakukan pekerjaan material baja di dalam karung berupa kunci ukuran 28 (dua puluh delapan) sebanyak 2 (dua) pcs, ukuran kunci 24 (dua puluh empat) sebanyak 2 (dua) pcs, kunci ukuran 19 (sembilan belas) sebanyak 2 (dua) pcs, kunci ukuran 17 (tujuh belas) sebanyak 1 (satu) pcs, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah stang rifet, 1 (satu) botol paku tembak, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah siku garis, 2 (dua) buah meteran, 3 (tiga) buah gunting seng, 1 (satu) buah palu kecil, 1 (satu) buah besi lot kemudian melakukan pemeriksaan di bangunan utama work shop dan barang yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/accu dari mesin jenset, kabel las panjang kurang lebih 30 (tiga puluh), kabel power ukuran 25 mm x 4 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter, tali tambang panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan juga peralatan-peralatan untuk melakukan pekerjaan sipil (material bukan baja) yaitu 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang gegep dan 1 (satu) buah gerinda yang berada di dalam karung;

- Bahwa setahu Saksi di sekitar lokasi tidak ada pagarnya hanya dikelilingi tanggul dan untuk bisa masuk ke area tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sedangkan kondisi sekitar sepi pada malam hari tidak ada penerangan dan kalau masuk menggunakan kendaraan dengan Jalan SMD holling batu bara kurang lebih 500 meter;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Herry Tonda anak dari Alis Paga Tonda di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Pencurian yang terjadi di Area Proyek pembangunan Mine Work Shop & Facility PT. MHA KIDECO-DT jalan SMD Area Gerdas Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim yang telah dilakukan penangkapan tersebut yaitu Terdakwa EFFI PURNA Bin MUHAMMAD SALEH KASMURI dan Terdakwa MUHAMMAD AGUS SALIM Bin IMAM SAFIL dan dari keterangan Terdakwa EFFI PURNA Bin MUHAMMAD SALEH KASMURI dan Terdakwa MUHAMMAD AGUS SALIM

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin IMAM SAFII bahwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdra HERI Als KRITING dan sdra HERI Als KRITING masih dalam pencarian;
- Bahwa dari kejadian tersebut barang yang hilang menurut keterangan saksi yaitu berupa 9 (Sembilan) AC indoor merk LG tersebut masih baru dan masih di dalam kardus terdiri dari 5 (lima) unit kapasitas 1 (satu) PK model T10EV4 dan 4 (empat) unit kapasitas 2 (dua) PK model S19EV4, 12 (dua belas) unit AC outdoor merk LG tersebut terdiri dari 8 (delapan) unit kapasitas 1 (satu) PK model T10EV4 dan 4 (empat) unit kapasitas 1 1/2 (satu setengah) PK model S13EV4, 2 (dua) kardus selang drain AC, 1 (satu) box braket sebanyak 18 (delapan belas) pasang terbuat dari plat besi, 30 (tiga puluh) rol isolasi AC masih didalam plastic, kabel listrik ukuran 2,5 mm x 3 sepanjang 100 (seratus) meter, stang scrup (pengencang kawat) sebanyak 9 (Sembilan) pcs, serta peralatan-peralatan untuk melakukan pekerjaan material baja di dalam karung berupa kunci ukuran 28 (dua puluh delapan) sebanyak 2 (dua) pcs, ukuran kunci 24 (dua puluh empat) sebanyak 2 (dua) pcs, kunci ukuran 19 (sembilan belas) sebanyak 2 (dua) pcs, kunci ukuran 17 (tujuh belas) sebanyak 1 (satu) pcs, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah stang rifet, 1 (satu) botol paku tembak, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah siku garis, 2 (dua) buah meteran, 3 (tiga) buah gunting seng, 1 (satu) buah palu kecil, 1 (satu) buah besi lot dan pada bangunan utama work shop dan barang yang hilang berupa 2 (dua) buah baterai/accu dari mesin jenset, kabel las panjang kurang lebih 30 (tiga puluh), kabel power ukuran 25 mm x 4 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter, tali tambang panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan juga peralatan-peralatan untuk melakukan pekerjaan sipil (material bukan baja) yaitu 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tang gegep dan 1 (satu) buah gerinda yang berada di dalam karung dan barang-barang tersebut milik PT. SPP (SUNLO PUTRA PERKASA) yang melakukan pekerjaan di Area Proyek pembangunan Mine Work Shop & Facility PT. MHA KIDECO-DT jalan SMD Area Gerdas Desa Samurangau kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim;
 - Bahwa awalnya adanya informasi bahwa ada seseorang yang tinggal di Keluang Paser jaya ada menawarkan sejumlah AC dan AC tersebut akan dibawa menuju ke Balikpapan kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa I menggunakan kendaraan Dump Truck Mistsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO dan kemudian di lakukan penangkapan terhadap pelaku bernama Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil barang yang bukan miliknya yaitu 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan peralatan lainnya berupa 3 (tiga) buah gunting potong, 1 (satu) buah stang rifet, 2 (dua) buah palu, 2 (dua) buah penggaris siku, 2 (dua) buah meteran, 1 (satu) botol paku tembak, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah isolasi hitam, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12, 1 (satu) buah tang gegep, 1 (satu) buah cater, 6 (enam) buah mata pisau carter di area work shop PT. SPP (SUNLO PUTRA PERKASA) jalan SMD Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim;

- Bahwa setelah adanya laporan pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 07.45 wita di Area Proyek pembangunan Mine Work Shop & Facility PT. MHA KIDECO-DT jalan SMD Area Gerdas Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim yang dilaporkan ke Polsek Batu Sopang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wita kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan sekira jam 14.30 wita mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang tinggal di Keluang Paser jaya ada menawarkan sejumlah AC dan AC tersebut akan dibawa menuju ke Balikpapan kemudian dan didapatkan informasi bahwa sdra EFFI menggunakan kendaraan Dump Truck Mistsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO dan kemudian anggota Polsek Batu Sopang Bersama Anggota Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan kemudian Menghubungi Anggota Jatanras Polres Penajam Paser Utara untuk meminta bantuan penangkapan selanjutnya anggota Polsek Batu Sopang bersama anggota jatanras Polres Paser melakukan pengejaran terhadap kendaraan Dump Truck Mistsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO dan kemudian sekira jam 18.30 wita kendaraan Dump Truck Mistsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO diamankan di Depan Masjid Jalan Negara Kel. Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh anggota Jatanras Polres Penajam Paser Utara dan kendaraan tersebut di kendarai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan mengakui bahwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, tali tambang warna putih

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan peralatan lainnya berupa 3 (tiga) buah gunting potong, 1 (satu) buah stang rifet, 2 (dua) buah palu, 2 (dua) buah penggaris siku, 2 (dua) buah meteran, 1 (satu) botol paku tembak, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah isolasi hitam, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12, 1 (satu) buah tang gegep, 1 (satu) buah cater, 6 (enam) buah mata pisau carter di area work shop PT. SPP (SUNLO PUTRA PERKASA) jalan SMD Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kab. Paser Kaltim selanjutnya terhadap para pelaku dan barang buktinya di bawa Ke Polsek Batu Sopang untuk proses lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Effy Purna bin Muhammad Saleh Kasmuri

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING mengambil barang-barang milik PT SPP dengan cara Terdakwa I memarkir Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO di dekat pintu gerbang area work shop PT. SPP kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING turun dari truk karena pintu gerbang terkunci gembok kemudian kami melewati samping pintu gerbang sng kemudian masuk ke dalam area work shop sambil melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi peralatan berupa kunci-kunci dan peralatan lainnya dan kemudian kami berjalan sampai melihat gudang pintu gudang sudah terbuka dan kemudian Terdakwa I bersama-sama masuk ke gudang dan melihat ada tumpukan AC kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 2 (dua) buah gunting potong yang Terdakwa I ambil di dalam karung yang telah diambil oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING menunggu di dalam gudang kemudian Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting pemotong sng setelah Terdakwa I membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa I melempar 2 (dua) buah gunting pemotong sng ke dalam bak dump truck kemudian Terdakwa I memasukkan truck ke dekat gudang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING mengambil dan memasukkan 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang telah dipotong oleh Terdakwa II kemudian karung yang berisi kunci-kunci dan peralatan lainnya Ke dalam bak dump truck kemudian kami bersama-sama masuk ke dalam kabin dump truck dan kemudian Terdakwa I mengemudikan keluar dan menuju jalan holing PT. Kideco Jaya Agung kemudian sdra HERI Als KRITING minta diturunkan di KM 8 jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG karena mau pulang ke rumah kemudian Terdakwa I mengemudikan truck ke arah Tanah Grogot untuk mencari makan;

- Bahwa alat yang di gunakan bersama Terdakwa II dan sdra HERI Als KRITING mengambil barang-barang tersebut di atas yaitu menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO dan mengambil dan mengangkat barang-barang tersebut bersama-sama sedangkan Terdakwa I merusak gembok pintu gerbang dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting potong yang Terdakwa I ambil di dalam karung yang telah diambil oleh Terdakwa II di work shop tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WITA Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan hendak memuat batu bara di PT. TMJ kemudian datang sdra HERI Als KRITING dan mau ikut juga sehingga bersama-sama dengan mengendarai Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO melewati jalan tembusan tran kuario dan ke arah jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG ke KM 40 dan ketika sampai di KM 35 jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG Terdakwa I mau mengecek pipa di steling pond belakang work shop PT. KAU dan pipa tersebut ukuran besar sehingga tidak bisa diambil sehingga balik ke jalur jalan SMD dan mengarah ke jalan PT. PAMA dan melihat sepeda motor dari arah dalam seperti membawa sesuatu barang kemudian Para Terdakwa masuk menuju ke lokasi work shop PT. SPP dan memarkir Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO di dekat pintu gerbang area work shop PT. SPP kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdra HERI Als KRITING turun dari truk karena pintu gerbang terkunci gembok kemudian melewati samping pintu gerbang seng kemudian masuk ke dalam area work shop sambil melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi peralatan berupa kunci-kunci dan peralatan lainnya dan kemudian kami berjalan sampai melihat gudang pintu gudang sudah terbuka dan kemudian Terdakwa I bersama-sama masuk ke gudang dan melihat ada tumpukan AC kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa 2 (dua) buah gunting potong yang Terdakwa I ambil di dalam karung yang telah diambil oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa II dan sdra HERI Als KRITING menunggu di dalam gudang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I merusak gembok dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting pemotong seng setelah Terdakwa I membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa I melempar 2 (dua) buah gunting pemotong seng ke dalam bak dump truck kemudian Terdakwa I memasukkan truck ke dekat gudang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING mengambil dan memasukkan 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang telah dipotong oleh Terdakwa II kemudian karung yang berisi kunci-kunci dan peralatan lainnya ke dalam bak dump truck kemudian kami bersama-sama masuk ke dalam kabin dump truck dan kemudian Terdakwa I mengemudikan keluar dan menuju jalan holing PT. Kideco Jaya Agung kemudian sdr HERI Als KRITING minta diturunkan di KM 8 jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG karena mau pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengemudikan truck ke arah Tanah Grogot untuk mencari makan dan istirahat di samping lapangan tenis di dekat kantor bupati kemudian Terdakwa menawar-nawarkan AC tersebut melalui handphone kemudian ada yang menghubungi Terdakwa dan mau membeli semua AC tersebut sehingga Terdakwa bersama Terdakwa II menuju ke penajam dan kemudian di jalan daerah Petung Kab. Penajam Paser Utara kami ditangkap pihak kepolisian dan mengakui telah melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II serta barang-barang yang telah kami ambil tanpa ijin pemiliknya dibawa ke Polsek batu Sopang;

- Bahwa benar bahwa 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan peralatan lainnya berupa 3 (tiga) buah gunting potong, 1 (satu) buah stang rifet, 2 (dua) buah palu, 2 (dua) buah penggaris siku, 2 (dua) buah meteran, 1 (satu) botol paku tembak, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah isolasi hitam, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12, 1 (satu) buah tang gegep, 1 (satu) buah cater, 6 (enam) buah mata pisau carter yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO;

Terdakwa II Muhammad Agus Salim bin Imam Safii

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdra Kriting Als HERI berjalan menggunakan 1 truck warna kuning milik Terdakwa I ingin ke houling TMJ, lalu setelah masuk ke jalan tambang yang dikendarai oleh Terdakwa I lalu kami menuju stilling pond untuk melihat pipa, namun dikarenakan pipa tersebut terlalu besar untuk diambil, lalu kami berjalan dan berhenti di gerbang seng warna biru dalam keadaan tertutup, lalu kami berteriak namun tidak ada orang di lokasi tersebut, lalu kami masuk gerbang tersebut dengan melewati lubang celah di samping pintu gerbang, lalu kami menyisir bangunan yang berada di dalam lokasi tersebut, lalu kami melihat ke dalam ada kunci dalam karung yang berada didekat Gedung kedua, lalu kami berjalan hingga melihat ada Gudang yang pintunya telah terbuka, lalu melihat ada tumpukan AC, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) karung peralatan dan kunci-kunci, lalu Terdakwa I mengambil kunci dikarung tersebut untuk membuka pintu gerbang untuk memasukan 1 unit truck warna kuning sedangkan Terdakwa II dan Sdra KRITING Als HERI menunggu di dalam, lalu Terdakwa II melihat kabel warna hitam didalam Gudang tersebut lalu Terdakwa potong kabel tersebut dengan menggunakan gunting seng, lalu sambil menunggu truck Terdakwa I masuk, setelah truck Terdakwa I masuk, kami mengangkat Bersama-sama AC outdoor, AC Indoor, kabel AC warna Hitam, braket AC, selang ac, Isolasi AC, tali tambang, serta peralatan dan kunci-kunci, lalu setelah kami mengangkat barang tersebut ke dalam bak truck, lalu kami meninggalkan lokasi tersebut, lalu sampai di KM 8 jl. houling PT Kideco Jaya Agung kami menurunkan sdra KRITING Als HERI dikarenakan ia ingin pulang, lalu Terdakwa Bersama Terdakwa I berjalan menuju grogot untuk mencari pembeli, lalu Terdakwa I mencari di Facebook bahwa di Penajam ada yang ingin membeli semua AC yang kami ambil, lalu kami berjalan menuju Penajam, sampai di masjid di penajam Terdakwa Bersama Terdakwa I mandi di masjid tersebut, setelah mandi kami diamankan oleh pihak kepolisian penajam dan kami dijemput oleh pihak kepolisian Polsek Batu Sopang
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara kami masuk gerbang tersebut dengan melewati lubang celah disamping pintu gerbang, lalu kami menyisir bangunan yang berada di dalam lokasi tersebut, lalu Para Terdakwa melihat ke dalam ada kunci dalam karung yang berada didekat Gedung kedua, lalu Para Terdakwa berjalan hingga melihat ada Gudang yang pintunya telah terbuka, lalu melihat ada tumpukan AC, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung peralatan dan kunci-kunci, lalu Terdakwa I mengambil kunci dikarung tersebut untuk membuka pintu gerbang untuk memasukan 1 unit truck warna kuning sedangkan Terdakwa II dan Sdra KRITING Als HERI menunggu di dalam,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa II melihat kabel warna hitam di dalam Gudang tersebut lalu Terdakwa II potong kabel tersebut dengan menggunakan gunting seng, lalu sambil menunggu truck Terdakwa I masuk, setelah truck Terdakwa I masuk, kami mengangkat Bersama-sama AC outdoor, AC Indoor, kabel AC warna Hitam, braket AC, selang ac, Isolasi AC, tali tambang, serta peralatan dan kunci-kunci, lalu setelah Para Terdakwa mengangkat barang tersebut ke dalam bak truck, lalu meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa benar AC Outdoor 9 (Sembilan) unit Merk LG, AC indoor 6 (enam) unit merk LG, Braket AC 11 (sebelas) pasang, selang AC 2 (dua) kardus, Isolasi 3 (tiga) bungkus, (1 bungkus berisikan 6 buah), kabel AC Warna Hitam dengan panjang + 20 meter, tali tambang dengan Panjang + 10 sampai 15 meter dan peralatan lainnya gunting potong seng 3 buah, palu 2 buah, meteran 2 buah, isolasi hitam 1 buah, cutter 1 buah, penggaris siku 2 buah, stang rifet 1 buah, tank 1 buah, obeng 2 buah, 1 botol paku tembak, 1 buah kunci pas uk 10, 1 buah tank gegap dan 6 buah pisau cutter yang para Terdakwa II ambil dan 1 unit dump truck warna kuning dengan nopol KT 8223 EO yang kami gunakan untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok merek EXTRA PLUS KODAI SECURITY LOCK beserta kaitan gembok;
2. 1 (satu) buah gembok merek BLS REG STER 08862 HIGH SECURITY Yang Telah Rusak;
3. 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang 150 cm;
4. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan;
5. 1 (satu) lembar Delivery order dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan;
6. 6 (enam) unit AC (Air Conditioner) outdoor model T10EV4 merk LG;
7. 3 (tiga) unit AC (Air Conditioner) outdoor model S13EV4 merk LG;
8. 2 (dua) unit AC (Air Conditioner) indoor model T10EV4 merk LG;
9. 4 (empat) unit AC (Air Conditioner) indoor model S19EV4 merk LG;
10. 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang;
11. 2 (dua) kardus selang AC;
12. 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah;
13. kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
14. tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) buah gunting potong;
16. 1 (satu) buah stang rifet;
17. 2 (dua) buah palu;
18. 2 (dua) buah penggaris siku;
19. 2 (dua) buah meteran;
20. 1 (satu) botol paku tembak;
21. 1 (satu) buah obeng kecil;
22. 1 (satu) buah isolasi hitam;
23. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12;
24. 1 (satu) buah tang gegep;
25. 1 (satu) buah pisau cutter;
26. 6 (enam) buah mata pisau cutter;
27. 1 (satu) buah tas helm berwarna merah dengan tulisan NHK;
28. 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO beserta kuncinya dan Faktur Sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan hendak memuat batu bara di PT. TMJ kemudian datang sdra HERI Als KRITING dan mau ikut juga sehingga bersama-sama dengan mengendarai Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO melewati jalan tembusan trans kuaro dan ke arah jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG ke KM 40 dan ketika sampai di KM 35 jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG Terdakwa I mau mengecek pipa di steling pond belakang work shop PT. KAU dan pipa tersebut ukuran besar sehingga tidak bisa diambil sehingga balik ke jalur jalan SMD dan mengarah ke jalan PT. PAMA dan melihat sepeda motor dari arah dalam seperti membawa sesuatu barang kemudian Para Terdakwa masuk menuju ke lokasi work shop PT. SPP dan memarkir Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO di dekat pintu gerbang area work shop PT. SPP kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdra HERI Als KRITING turun dari truk karena pintu gerbang terkunci gembok kemudian melewati samping pintu gerbang seng kemudian masuk ke dalam area work shop sambil melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi peralatan berupa kunci-kunci dan peralatan lainnya dan kemudian Para Terdakwa berjalan sampai melihat gudang pintu gudang sudah terbuka dan kemudian Terdakwa I bersama-sama masuk ke gudang dan melihat ada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



tumpukan AC kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa 2 (dua) buah gunting potong yang Terdakwa I ambil di dalam karung yang telah diambil oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING menunggu di dalam gudang kemudian Terdakwa I merusak gembok dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting pemotong seng setelah Terdakwa I membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa I melempar 2 (dua) buah gunting pemotong seng ke dalam bak dump truck kemudian Terdakwa I memasukkan truck ke dekat gudang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING mengambil dan memasukkan 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang telah dipotong oleh Terdakwa II kemudian karung yang berisi kunci-kunci dan peralatan lainnya ke dalam bak dump truck kemudian kami bersama-sama masuk ke dalam kabin dump truck dan kemudian Terdakwa I mengemudikan keluar dan menuju jalan holing PT. Kideco Jaya Agung kemudian sdr HERI Als KRITING minta diturunkan di KM 8 jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG karena mau pulang ke rumah kemudian Terdakwa I mengemudikan truck ke arah Tanah Grogot untuk mencari makan dan istirahat di samping lapangan tenis di dekat kantor bupati kemudian Terdakwa I menawar-nawarkan AC tersebut melalui handphone kemudian ada yang menghubungi Terdakwa I dan mau membeli semua AC tersebut sehingga Terdakwa bersama Terdakwa II menuju ke penajam dan kemudian di jalan daerah Petung Kabupaten Penajam Paser Utara Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan kemudian Para Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil tanpa ijin pemiliknya dibawa ke Polsek batu Sopang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SPP selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama Effi Purna Bin Muhammad Saleh Kasmuri dan Terdakwa II yang bernama Muhammad Agus Salim Bin Imam Safii. Identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan dan telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan hendak memuat batu bara di PT. TMJ kemudian datang sdra HERI Als KRITING dan mau ikut juga sehingga bersama-sama dengan mengendarai Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO melewati jalan tembusan trans kuaro dan ke arah jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG ke KM 40 dan ketika sampai di KM 35 jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG Terdakwa I mau mengecek pipa di steling pond belakang work shop PT. KAU dan pipa tersebut ukuran besar sehingga tidak bisa diambil sehingga balik ke jalur jalan SMD dan mengarah ke jalan PT. PAMA dan melihat sepeda motor dari arah dalam seperti membawa sesuatu barang kemudian Para Terdakwa masuk menuju ke lokasi work shop PT. SPP dan memarkir Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi KT 8223 EO di dekat pintu gerbang area work shop PT. SPP kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdra HERI Als KRITING turun dari truk karena pintu gerbang terkunci gembok kemudian melewati samping pintu gerbang seng kemudian masuk ke dalam area work shop sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah karung yang berisi peralatan berupa kunci-kunci dan peralatan lainnya dan kemudian Para Terdakwa berjalan sampai melihat gudang pintu gudang sudah terbuka dan kemudian Terdakwa I bersama-sama masuk ke gudang dan melihat ada tumpukan AC kemudian Terdakwa I keluar dengan membawa 2 (dua) buah gunting potong yang Terdakwa I ambil di dalam karung yang telah diambil oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING menunggu di dalam gudang kemudian Terdakwa I merusak gembok dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting pemotong seng setelah Terdakwa I membuka pintu gerbang kemudian Terdakwa I melempar 2 (dua) buah gunting pemotong seng ke dalam bak dump truck kemudian Terdakwa I memasukkan truck ke dekat gudang selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr HERI Als KRITING mengambil dan memasukkan 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang telah dipotong oleh Terdakwa II kemudian karung yang berisi kunci-kunci dan peralatan lainnya ke dalam bak dump truck kemudian kami bersama-sama masuk ke dalam kabin dump truck dan kemudian Terdakwa I mengemudikan keluar dan menuju jalan holing PT. Kideco Jaya Agung kemudian sdr HERI Als KRITING minta diturunkan di KM 8 jalan holing batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG karena mau pulang ke rumah kemudian Terdakwa I mengemudikan truck ke arah Tanah Grogot untuk mencari makan dan istirahat di samping lapangan tenis di dekat kantor bupati kemudian Terdakwa I menawarkan AC tersebut melalui handphone kemudian ada yang menghubungi Terdakwa I dan mau membeli semua AC tersebut sehingga Terdakwa bersama Terdakwa II menuju ke penajam dan kemudian di jalan daerah Petung Kabupaten Penajam Paser Utara Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan kemudian Para Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil tanpa ijin pemiliknya dibawa ke Polsek batu Sopang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari dalam work shop PT SPP seluruhnya adalah milik dari PT SPP dan bukan milik dari Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di work shop PT SPP telah mengambil barang-barang milik PT SPP yaitu berupa memasukkan 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih dan peralatan lain, dengan tanpa seizin dari PT SPP selaku pemilik barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa memindahkan dan membawa barang-barang tersebut dari tempat asalnya dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, sehingga dari uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr HERI Als KRITING secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik PT SPP berupa 9 (sembilan) unit AC outdoor merk LG, 6 (enam) unit AC indor merk LG, 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang, 2 (dua) kardus selang AC, 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah, tali tambang warna putih dan peralatan lain, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek EXTRA PLUS KODAI SECURITY LOCK beserta kaitan gembok; 1 (satu) buah gembok merek BLS REG STER 08862 HIGH SECURITY Yang Telah Rusak; 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang 150 cm; 1 (satu) lembar Nota pembelian dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan; 1 (satu) lembar Delivery order dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan; 6 (enam) unit AC (Air Conditioner) outdoor model T10EV4 merk LG; 3 (tiga) unit AC (Air Conditioner) outdoor model S13EV4 merk LG; 2 (dua) unit AC (Air Conditioner) indoor model T10EV4 merk LG; 4 (empat) unit AC (Air Conditioner) indoor model S19EV4 merk LG; 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang; 2 (dua) kardus selang AC; 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah; kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter; tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter; 3 (tiga) buah gunting potong; 1 (satu) buah stang rifet; 2 (dua) buah palu; 2 (dua) buah penggaris siku; 2 (dua) buah meteran; 1 (satu) botol paku tembak; 1 (satu) buah obeng kecil; 1 (satu) buah isolasi hitam; 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12; 1 (satu) buah tang gegep; 1 (satu) buah pisau cutter; 6 (enam) buah mata pisau cutter, dan 1 (satu) buah tas helm berwarna merah dengan tulisan NHK, yang merupakan barang-barang milik PT. Sunlo Putra Perkasa (PT. SPP) maka dikembalikan kepada PT. Sunlo Putra Perkasa (PT. SPP) melalui Saksi Wiyarso bin Tardi;

menimbang, bahwa 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO beserta kuncinya dan Faktur Sementara, dikembalikan kepada Rozak Muhammad selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Effi Purna Bin Muhammad Saleh Kasmuri dan Terdakwa II Muhammad Agus Salim Bin Imam Safii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merek EXTRA PLUS KODAI SECURITY LOCK beserta kaitan gembok;
 - 1 (satu) buah gembok merek BLS REG STER 08862 HIGH SECURITY Yang Telah Rusak;
 - 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang 150 cm;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan;
 - 1 (satu) lembar Delivery order dari CV. SUMBER JAYA Balikpapan;
 - 6 (enam) unit AC (Air Conditioner) outdoor model T10EV4 merk LG;
 - 3 (tiga) unit AC (Air Conditioner) outdoor model S13EV4 merk LG;
 - 2 (dua) unit AC (Air Conditioner) indoor model T10EV4 merk LG;
 - 4 (empat) unit AC (Air Conditioner) indoor model S19EV4 merk LG;
 - 1 (satu) kotak braket AC sebanyak 11 (sebelas) pasang;
 - 2 (dua) kardus selang AC;
 - 3 (tiga) bungkus isolasi AC yang berisi 18 (delapan belas) buah;
 - kabel warna hitam panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - tali tambang warna putih panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - 3 (tiga) buah gunting potong;
 - 1 (satu) buah stang rifet;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 2 (dua) buah penggaris siku;
 - 2 (dua) buah meteran;
 - 1 (satu) botol paku tembak;
 - 1 (satu) buah obeng kecil;
 - 1 (satu) buah isolasi hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10/12;
 - 1 (satu) buah tang gegep;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 6 (enam) buah mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah tas helm berwarna merah dengan tulisan NHK;

Dikembalikan kepada PT. SUNLO PUTRA PERKASA (PT. SPP) melalui saksi WIYARSO bin TARDI;

- 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi warna kuning nomor Polisi KT 8223 EO beserta kuncinya dan Faktur Sementara, dikembalikan kepada Sdr. Rozak Muhammad;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.